

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**”SOSIALISASI MASALAH PERIJINAN DAN PEMASARAN
PRODUK UMKM”**

Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo
Jawa Tengah

**Ketua Pelaksana : Drs. Lilik S Angga B., M.M
NIDN : 0319126601**

Anggota Pelaksana:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Zainuddin, SE., M.M. | 0301106401 |
| 2. | Diana Pujiningsih,S.H.,M.H | 0323026401 |

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAYABAYA
HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL : "SOSIALISASI MASALAH PERIJINAN DAN PEMASARAN PRODUK
UMKM"**

Di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo, Jawa Tengah

1. Nama Mitra (1) : **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Dan Perdagangan Purworejo**

2. Ketua Tim Pelaksana
 - Nama : Drs.Lilik S Angga B., MM.
 - NID / NIDN : 0319126601
 - Jabatan : Dosen Tetap
 - Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - Perguruan Tinggi : Universitas Jayabaya
 - Bidang Keahlian : Manajemen
 - Alamat Kantor : Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Pulo Gadung,
RT.4/RW.9, Kayu Putih, Pulo Gadung, Kota
Jakarta Timur, Jakarta 13210
 - Alamat Rumah : Perum. Depok Maharaja Blok J2 No.8
Rt.02 Rw.8 Rangkapan Jaya, Depok
 - Telepon / HP / Email : 0878-8376-2255

- 3 Anggota Tim Pelaksana
 - Nama Anggota : Zainuddin, SE.,MM.
 - Nama Anggota : Diana Pujiningsih, S.H., MH

4 Lokasi Kegiatan / Mitra (1)

- Wilayah Mitra : Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo
- Kel./Kec. : Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo
- Kota : Purworejo
- Propinsi : Jawa Tengah

Lokasi Kegiatan / Mitra (2)

- Wilayah Mitra : Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo
- Kel./Kec. : Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo
- Kota : Purworejo
- Propinsi : Jawa Tengah

5 Luaran yang dihasilkan :

6. Waktu pelaksanaan : 1 (Satu) hari.


Jakarta, 15 Januari 2023

Mengetahui,
Kaprosdi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jayabaya



(Hj.Andriani Lubis, S.E., M.M)

Ketua Tim Pelaksana,



(Drs.Lilik S Angga B., MM.)

STRUKTUR LAPORAN

1.	Judul Kegiatan	:	”SOSIALISASI MASALAH PERIJINAN DAN PEMASARAN PRODUK UMKM”
2.	Nama Mitra (1)	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Nama Mitra (2)	:	Pelaku UMKM
3.	Jumlah Mitra	:	2
4.	Pendidikan Mitra	:	Multi Disiplin Ilmu
5.	Persoalan Mitra	:	Masih ada pelaku usaha UMKM yang merasa kesulitan dalam memasarkan produknya dan dalam proses perijinan
6.	Status Sosial Mitra	:	Sosial daerah
7.	Lokasi Kegiatan	:	UMKM Purworejo
8.	Sarana Komunikasi	:	<ul style="list-style-type: none">• Telepon
			<ul style="list-style-type: none">• E-mail
			<ul style="list-style-type: none">• WA

9. Aktifitas Pengabdian Masyarakat

- Metode Pelaksanaan : Penyuluhan
- Waktu Pelaksana : 1 (Satu) Hari
- Keberhasilan Kegiatan : Berhasil
- Indikator Keberhasilan : - Antusias peserta dalam mengikuti penyuluhan, terlihat dari banyaknya pertanyaan saat penyuluhan berlangsung
- Kelanjutan Kegiatan : Selesai

10. Kontribusi Mitra

- Peran Mitra : Aktif
- Peranan Mitra : - Menetapkan Teknik Pelaksanaan
- Menetapkan waktu kegiatan pelaksanaan
- Menentukan materi agar sesuai dengan kurikulum yang ada.
- Alasan Berkelanjutan : Keputusan Bersama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mulai berkembang dan banyak diminati masyarakat karena usaha ini tidak memerlukan modal yang besar. Meskipun hanya dengan modal yang kecil dan lokasi yang minimalis, namun UMKM bisa dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar lagi. UMKM di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan telah mencapai 56 juta usaha. Dari jutaan UKM yang telah memasuki dunia kerja di Indonesia, terdapat 107 juta manusia yang telah menggantungkan hidupnya pada UMKM tersebut. Melalui UMKM ini masyarakat Indonesia dituntut untuk lebih kreatif. Kreatif dalam menciptakan produk hingga memasarkan produk. Namun dari jutaan UMKM tersebut terdapat permasalahan yang dapat kita jumpai pada bisnis UMKM ini adalah seperti kesulitan dalam pemasaran, kesulitan dalam mendapatkan perijinan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan akses ke sumber pembiayaan yang cukup terbatas.

Hadirnya internet dapat lebih menguntungkan mereka para pelaku bisnis yang memang menjalankan bisnisnya secara *online* melalui internet atau istilah yang lebih modernnya adalah *e-commerce*. Mulai dari mempersiapkan produk, mempromosikan produk, hingga menjual produknya dilakukan secara *online* yang pada umumnya melalui situs web yang dimiliki atau melalui *platform* dagang *online* yang sudah ada. Selain itu, beberapa kegiatan yang dilakukan dalam *e-commerce* meliputi proses pembayaran, pertukaran dan pengumpulan data yang semuanya tentu dilakukan secara *online*.

Melalui media sosial Instagram tersebut, setidaknya mitra mulai melekat teknologi dan mau mempraktekan pemasaran online yang telah disampaikan dalam pelatihan sebelumnya. Luaran lainnya adalah adanya penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mengelola (manajemen) usaha guna meningkatkan produktifitas,⁶

penjualan dan kinerja mereka, yakni dalam bidang promosi dan pemasaran. Selain itu adanya aktivitas promosi, baik secara offline maupun online yang mulai mereka jalankan secara bertahap.

Berdasarkan capaian program kemitraan masyarakat yang dijalankan secara efektif, terlihat adanya peningkatan produktifitas yang dijalankan oleh kedua mitra dalam penjualan produknya. Dengan demikian, peningkatan penjualan tersebut menunjukkan bahwa melalui kegiatan PKM ini setidaknya telah mendorong atau turut memberikan kontribusi kepada kedua mitra, terutama memotivasi SDM dan kinerja dengan strategi baru, yakni pemahaman terhadap pemasaran online.

Pembelajaran penting dari program ini adalah pentingnya pemahaman pada pelaku usaha mengenai proses dan tahapan dalam mengelola usaha dan jenis usaha. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku jiwa entrepreneurship (wirausaha), terutama untuk senantiasa mengikuti perkembangan trend terkini (selalu up to date). Adanya perubahan ini menunjukkan keberhasilan sebuah program. Pembelajaran selanjutnya adalah tim pelaksana program harus senantiasa memiliki kreativitas dan melakukan pendekatan secara kultural, dalam arti memahami bagaimana keberadaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan mereka, sehingga rencana-rencana program selaras dengan kebutuhan/kekurangan manajemen usaha yang mereka geluti, dan hasil program dalam bentuk langsung atau luaran (output), maupun hasil tidak langsung (outcome) dan dampak program sudah terasa bagi para penerima manfaat (usaha sabun herbal). Keberlangsungan program dapat terus dilakukan hingga program ini selesai.

Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran memberdayakan para pelaku usaha dengan pengembangan sector UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dengan adanya pengaruh perubahan teknologi tersebut menjadikan semua bidang usaha mengupayakan untuk menyajikan pembaruan pemasaran melalui jaringan internet dengan istilah pemasaran online. Konsep pemasaran baru secara online ini membuat para pelaku usaha dapat menjangkau daerah pemasaran keseluruhan dunia dengan lebih cepat dan akurat.

Dari uraian di atas dapat kami paparkan pada peserta mengenai hal-hal berikut, yaitu:

- Bagaimana para pelaku UMKM membangun strategi pemasaran, baik secara konvensional maupun *online* ?
- Bagaimana proses perijinan bagi para pelaku UMKM ?
- Apakah strategi pemasaran yang dilakukan sudah tepat dan sesuai ?

1.2 Lokasi Mitra

Mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.

1.3 Permasalahan Mitra

Dari Observasi yang telah kami lakukan, maka gambaran dari program kerja pengabdian pada masyarakat kami ini adalah masih banyaknya peserta yang merasa kurang untuk dapat meningkatkan pemasaran produk UMKMnya baik secara konvensional/tradisional ataupun pemasaran secara online/digital, serta permasalahan perijinan bagi produk UMKM.

BAB II

TINJUAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran Konvensional/Tradisional

Pemasaran adalah suatu kegiatan pada organisasi dalam menghasilkan produk, dimana pemasaran berfungsi atau kegunaannya yang merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menarik pelanggan dan memperoleh keuntungan.

Pemasaran sendiri berarti kegiatan untuk memperkenalkan, menginformasikan, dan menyampaikan nilai suatu produk. Dengan melakukan kegiatan pemasaran, konsumen akan mengenal produk yang ditawarkan dan bisa mendapatkan kepuasan dari produk tersebut.

Adapun pemasaran terdiri dari dua jenis, yaitu pemasaran online dan offline. Sedangkan pemasaran offline, yang lebih dikenal sebagai pemasaran konvensional, mengandalkan media massa untuk menyampaikan informasi. Tujuan pemasaran offline adalah lebih untuk meningkatkan awareness brand. Meski teknologi terus berkembang, pemasaran offline juga masih banyak digunakan oleh brand.

Jangkauan pemasaran kedua metode pemasaran ini juga cukup berbeda. Pada pemasaran offline, jangkauan pemasarannya sangat terbatas karena dibutuhkan kehadiran fisik dari seseorang yang berperan sebagai sales atau media fisik untuk publikasi produk yang dipasarkan. Alhasil, tujuannya hanya sampai pada mereka yang merasakan kehadirannya secara fisik.

Dalam hal jenis produk, ketika melakukan pemasaran konvensional atau offline, penjual harus memiliki produk untuk ditampilkan kepada pembeli secara langsung. Hal ini bertujuan agar pembeli dapat mengetahui produk yang akan dibeli secara detail.

pada pemasaran offline, untuk pembelian biasanya langsung dilakukan di toko fisik milik penjual. Namun ada juga beberapa tenaga pemasaran yang menawarkan langsung produk untuk dijual di tempat.

Pada bisnis offline, orang harus mendatangi toko atau perwakilan brand untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Hal ini tentu saja menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mencari suatu produk.

2.2 Pemasaran Online

Pemasaran online adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui media daring. Pemasaran online dianggap sebagai model pemasaran modern karena mengandalkan perkembangan teknologi informasi.

Pemasaran online dilakukan melalui media internet, di mana orang dapat mengakses bahkan tanpa harus bertemu dengan pihak yang memasarkan. Pemasaran online dapat dilakukan melalui media sosial ataupun media daring lainnya. Jangkauan dari pemasaran ini tak terbatas, bahkan bisa sampai ke luar negeri.

Pada pemasaran online, produk cukup ditampilkan melalui gambar dengan disertai deskripsi yang mendukung. Penjual juga bisa membuat konten video agar pembeli dapat melihat detail dari produk secara lebih lengkap.

Dalam pemasaran online pelanggan harus mengakses toko secara langsung untuk melakukan transaksi, maka toko offline umumnya perlu membuka cabang untuk menambah jangkauan pelanggan.

Pada bisnis online pencarian barang menjadi lebih mudah karena terdapat katalog yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Orang akan lebih mudah mencari barang-barang yang mereka butuhkan.

2.3 Perijinan

PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, Usaha Mikro dan Kecil berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Sedikit menengok ke belakang, Usaha Mikro dan Kecil telah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis yang menerpa Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1997-1998. Namun demikian, tidak sedikit Usaha Mikro dan Kecil

yang memiliki keinginan mengembangkan bisnisnya agar bertumbuh besar akan tetapi terkendala dokumen legalitas yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha. Di samping harus menghadapi proses yang mereka tidak pahami, seringkali mereka kebingungan memilih izin usaha yang dapat digunakan, apakah harus menggunakan izin usaha perorangan? izin usaha toko? atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)?

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 kita telah mengenal Platform baru, yaitu Online Single Submission (OSS) yang berfungsi sebagai gerbang pengajuan Ijin Usaha, termasuk juga diantaranya pengajuan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah IUMK merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Kemenkop UKM) telah mengeluarkan peraturan yang memudahkan Usaha Mikro dan Kecil memperoleh izin usaha, yaitu *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil* ("**PermenkopUKM 2/2019**"). Peraturan ini merupakan turunan dari *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* ("**PP tentang OSS**").

Dengan adanya kedua peraturan tersebut semakin menyederhanakan prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dan, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat dengan mudah dan cepat melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan.

Proses dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS)

Sejak diluncurkan **Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** atau **Online Single Submission (OSS)** telah membawa

perubahan yang signifikan terhadap proses izin usaha di Indonesia. Di OSS, proses perizinan usaha dilakukan secara online dan berlaku baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Hal ini ditegaskan di Pasal 6 ayat (1) PP tentang OSS. Proses pengisian di OSS untuk perusahaan perorangan tahapannya lebih sedikit dibandingkan perusahaan berbentuk badan usaha misalnya CV atau perusahaan berbentuk badan hukum misalnya PT.

Kelebihan OSS dibandingkan proses perizinan usaha sebelumnya adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data. Atau, kami menyebutnya 'penarikan data'. Jadi, jika Pelaku Usaha masuk ke OSS untuk mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan NIB atau izin usaha, data atau informasi yang berhubungan dengan proses tersebut sudah tinggal diakses. Sistem OSS saat ini sudah terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga diantaranya dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Jangan kaget kalau pada saat kamu masuk ke OSS untuk memproses izin untuk usaha perorangan, buat Pelaku Usaha yang sudah memiliki NPWP kamu bisa melihat laporan tentang kepatuhan pajak kamu di platform tersebut.

Senafas dengan PP tentang OSS tersebut, Pasal 3 ayat (1) Permenkop UKM 2/2019 menyebutkan bahwa pemohon IUMK terdiri dari pelaku usaha mikro dan kecil perorangan. Oleh karena itu, untuk perusahaan perorangan atau usaha perorangan dapat mengoptimalkan OSS untuk pendaftaran usaha dan pengajuan izin usaha. Jadi, Pelaku Usaha yang mempunyai Usaha Mikro dan Kecil perorangan dapat mengajukan IUMK yang pada prinsipnya diperuntukkan untuk usaha perorangan secara online melalui OSS.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan *Undang-Undang No.20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Definisi	Usaha produktif milik orang perorangan	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

	dan/atau badan usaha perorangan	merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
Modal	maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Hasil Penjualan Tahunan	maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Mikro dan Kecil

NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran. Kamu dapat memperolehnya dengan melakukan registrasi melalui laman OSS. Syarat untuk usaha perorangan di OSS adalah:

1. Nama dan NIK
2. Alamat tempat tinggal
3. Bidang usaha
4. Lokasi penanaman modal
5. Besaran rencana penanaman modal
6. Rencana penggunaan tenaga kerja
7. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
8. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
9. NPWP Pelaku Usaha perseorangan

NIB adalah identitas berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Yang paling penting,

sesuai aturan di PP tentang OSS, NIB ini berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeanan. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Dengan memiliki NIB, maka usaha perorangan kamu sudah terdaftar.

Izin Lingkungan dan SPPL Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Izin Lingkungan termasuk salah satu produk perizinan yang diproses melalui OSS. Izin ini diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)** dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Nah, karena proses pengurusan Amdal atau UKL-UPL memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, maka untuk usaha mikro dan kecil ada pengecualiannya. Pasal 35 ayat (1) huruf b PP tentang OSS tidak menyaratkan izin lingkungan dalam penerbitan izin usaha untuk usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) PP tentang OSS disebutkan bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha membuat **SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)**.


SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Peraturan dari BKPM yakni *Perka BKPM No.1 Tahun 2020* yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2020 menegaskan bahwa SPPL diterbitkan oleh sistem OSS kepada Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 36 huruf a). Namun yang perlu digarisbawahi adalah kriteria usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang (ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini diatur di PermenkoUKM No 2/2019. Peraturan untuk IUMK terbaru ini menegaskan pula bahwa IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya. Disebutkan pula pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perorangan dan izin usaha ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha serta pengajuan Izin Komersial atau Izin Operasional. Mengenai dokumen persyaratan untuk mengajukan IUMK melalui sistem OSS, adalah cukup memasukkan data KTP dan NPWP Pelaku Usaha. Yang penting untuk diketahui untuk pemohon IUMK yang berhubungan dengan kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, dan pertahanan dan keamanan nasional harus memenuhi persyaratan/komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapannya Pengabdian Masyarakat :

Gambar 2.1 Road Map kegiatan Pengabdian Masyarakat



Adapun deskripsi dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:.

1) Observasi

Observasi adalah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang berhubungan dengan objek pengamatan . Oleh karena itu sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, Panitia Tim Pengabdian Masyarakat melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan Pelaku Usaha “UMKM”, dengan tujuan untuk mengetahui potret permasalahan-permasalahan UMKM di Kabupaten Purworejo.

Adapun hasil observasi dan wawancara sebagai berikut :

a) Permasalahan yang ada bahwa masih belum mengetahui cara pemasaran produk UMKM secara efektif dan efisien;

b). Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022, dan Peserta kegiatan Para Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Purworejo kami akan materi tentang

“Sosialisasi Masalah Perizinan dan Pemasaran Produk UMKM Kabupaten Purworejo”

2) Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 mulai jam 09.00 WIB sampai jam 11.00 WIB di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:.

Pada pukul 08.30 –09.00 WIB Anggota tim pengabdian masyarakat berkumpul di ruangan Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kabupaten Purworejo,

Pada pukul 09.15 WIB kegiatan dimulai di lokasi oleh Pembawa Acara Bapak Drs, Lililk Angga Buana, MM dengan memperkenalkan Anggota Tim Pengabdian Masyarakat dan dilanjutkan dengan memperkenalkan Universitas Jayabaya sebagai salah satu universitas yang berada di Jakarta dengan memiliki berbagai jurusan .

Kegiatan selanjutnya oleh Ibu Diana Pujiningsih,S.H.,M.H dengan memberi materi tentang “perizinan produk UMKM”

Pukul 10.00 WIB dilanjutkan oleh Bapak Zainuddin, SE, , M.M.Di sela-sela penjelasannya Bapak ZAINUDDIN cara memberi motivasi pada pada pelaku usaha UMKM.

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara nara sumber dengan para Pelaku Usaha UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan seorang Dosen di luar kampus dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk tiap-tiap semester.

Kegiatan pengabdian masyarakat pada semester ini, Kami lakukan di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 11 November 2022, pukul 09,00 sampai pukul 11,00 WIB.

Saat kegiatan berlangsung, tampak peserta mengikuti dengan serius dan bersemangat . Pada akhir kegiatan ada beberapa peserta yang meminta pada Kami Tim Pengabdian Masyarakat untuk melakukan pelatihan pada kegiatan lainnya

4.2 Saran

Dengan memperhatikan minat Peserta yang cukup besar dalam mengikuti kegiatan tersebut, maka disarankan perlu dilaksanakan kegiatan serupa pada Sekolah lainnya.

BAB IV
JADWAL KEGIATAN

Waktu Kegiatan	Kegiatan
08.30 – 09.00	Nara sumber dan peserta kumpul di Uala
09.00 – 09.15	Koordinasi Dengan penyelenggara
09.15 – 10.20	Materi
10.20 – 11.00	Diskusi
11.00– 11.20	Penutup dan Foto Bersama

LAMPIRAN



DAFTAR HADIR ZOOM M WING

alDiralipSal I Jamian 2022

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1		1.	2.
2	P vosi Pet pnc,v(Acur,		
3	A Intel 1 sur A.5-eark., A- m	3.	4.
4	Gmel &a lx.,2t41Avp4. 5y,1		
5	v,I;e1(* 1 ¹ ,r Alt Oki, SE	5.	6.
6	cat0i+ANL		
7	Sri Puji val ayn	7.	8.
8	fir; r; bo s Pd		
9	How, I dal, Pu tr,	9.	10.
11	Api NormaWanta		
12	Lela Aprilia, AMB	11.	12.
13	Rissa Dwi Anista, S.Pd		
14	Rokhani, S. Pd	13.	14.
15	Ferr trihartanto		
16	Helbeat Da Gressa S	15.	16.
17	Siti nrr aini		
18	S tti ic-trit bvehi,	17.	18.
19	WAitieu \$09 t tomo		
20	G4.0 + A x i a	19.	20.
21	T 0114 }-IPP-LINA		
22		21.	22.
23		23.	24.
24			
25		25.	26.

Poncov..ati. 18 Januari 2022.
 Mengetith it,

Mavliza a Myna (C.1 PM4

